

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup.
2. Dalam Hukum Islam anak zina di sebut juga dengan anak mula'anah yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama. Dalam waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak mula'nah (yang di kenal dalam hukum islam).
3. Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan kerabat dari bapaknya. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina saling mewaris

dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap ayahnya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.

## B. Saran-saran

Ada baiknya dalam pembentukan Hukum Nasional dimasa datang, Hukum Islam dijadikan studi banding agar hukum nasional nanti bernafaskan hukum Islam. Bagaimana pun hukum Islam memiliki manfaat besar untuk kehidupan manusia yang memang belum semua memahaminya. Semoga pemerintah lebih giat lagi dalam mensosialisasikan cara-cara pengakuan terhadap anak lahir di luar perkawinan.

Selain itu, juga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi bagaimana sesungguhnya dampak atau pengaruh fatwa MK No 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan atas judicial review dari Pasal 43 ayat 1 UUP yang diajukan oleh H Macicha Mochtar. Didalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak yang dihasilkan diluar perkawinan juga mempunyai hak keperdataan dengan sang ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu teknologi dan pengetahuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

